

METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF¹

I Gusti Ketut Ariawan²

Abstrak: Penelitian hukum lebih banyak dikaitkan dengan penelitian lapangan (*field research*) atau penelitian sosiologis, sehingga penelitian hukum yang tidak melibatkan penelitian sosiologis, tidak dianggap sebagai suatu kegiatan ilmiah. Pra-anggapan ini berlanjut pada adanya pandangan sinis bahwa penelitian hukum bukanlah kegiatan ilmiah dan tidak dilihat sebagai suatu ‘research’ atau penelitian. Orang-orang yang bergelut dalam bidang profesi hukum, baik teoretis maupun praktis tidak pernah terlepas dari ‘*legal research*’. Metode penelitian hukum tidak dapat dilepaskan dengan sifat keilmuan ilmu hukum yang preskriptif dan karakter ilmu hukum yang sui-generis. Sifat sui-generis dicirikan dengan: sifat empiris analitis, yg membuat pemaparan dan analisis tentang isi (struktur) hukum yang berlaku; mensistimatisasi gejala-gejala yang dipaparkan dan dianalisis itu; hermeneutik/ menginterpretasi; memberikan penilaian terhadap hukum yang berlaku; memberikan model teoritis terhadap praktek hukum.

Kata-kata kunci: *penelitian, penelitian hukum normatif, metode penelitian hukum*.

PENDAHULUAN

Penelitian atau research tidak terlepas dari sifat dan rasa ingin tahu manusia lewat upaya ilmiah. Kata *Research* berasal dari kata *Re* dan *Search* (mencari kembali). Pada awalnya pengertian *research* hanya dipergunakan untuk penelitian-penelitian di bidang teknik dan ilmu alam, yang kemudian di dalam perkembangan lebih lanjut dipergunakan juga untuk bidang-bidang ekonomi, ilmu-ilmu sosial, ilmu hukum serta ilmu politik.

Pada awalnya, memang hanya ilmu-ilmu alam dan matematika sajalah yang dianggap sebagai ilmu atau science, yang hasil penelitiannya dapat diulangi secara tidak terbatas untuk dilihat dan diukur hasilnya (apabila hasil penelitian tersebut benar dan obyektif) akan selalu sama, dimanapun penelitian atau percobaan itu

¹ Diolah dari Makalah yang disampaikan dalam Seminar Ilmiah “Penelitian Hukum : Kajian Normatif dan Empiris” di Universitas Panji Sakti Singaraja.

² I Gusti Ketut ariawan, *Staf Edukatif Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar*.

dilakukan. Ilmu pengetahuan alam tidaklah memberikan penilaian tetapi yang dicari adalah obyektivitas yang setinggi-tingginya melalui analisis deduktif-induktif yang dipergunakan dalam eksperimen-eksperimen di laboratorium ataupun pengalaman empiris lainnya. Dalam perkembangan lebih jauh, berkat jasa Auguste Comte yang menulis buku tentang filsafat positive (*Cours de Philosophie Positive*) penelitian di luar bidang-bidang ilmu alam dan matematika diakui sebagai kegiatan ilmiah, karena Auguste Comte berhasil menunjukkan bahwa sekalipun di dalam ilmu-ilmu sosial dipakai ukuran-ukuran yang berbeda dengan matematika dan ilmu-ilmu alam, tetapi juga di dalam kehidupan masyarakat juga dapat ditunjukkan adanya dalil-dalil empiris. Mulai saat itu pula, humaniora dan ilmu-ilmu sosial diakui sebagai ilmu yang dapat diteliti dan melakukan penelitian.

Istilah “*research*” semula dipakai dalam arti “penelitian untuk digunakan guna suatu tujuan-tujuan yang bersifat praktis” (*applied research*) sehingga kata *research* biasanya dikaitkan dengan “*development*” atau pengembangan dan perencanaan (*planning*). Dalam perkembangan dewasa ini, kata penelitian biasanya disertai dengan keterangan atau kata yang menunjukkan tujuan atau kegunaan penelitian dimaksud, seperti 1) *Basic Research*: sebagai suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh dasar-dasar atau asas-asas baru suatu cabang ilmu tertentu, sehingga penelitian ini secara tidak langsung bermanfaat untuk keperluan praktis; dan 2) *Applied Research* : atau penelitian yang dilakukan dengan maksud supaya hasilnya secara langsung dapat diterapkan ke dalam praktek, atau dalam proses produksi. Di samping itu, juga dikenal : 1) *Deskriptive Research* : penelitian untuk menganalisis data yang dikumpulkan, serta melaporkan sekedar untuk informasi baru; 2) *Diagnostic* atau *Prescriptive Research* : penelitian untuk menemukan, bagaimana cara untuk mengatasi sesuatu masalah; 3) *Offensive Research* : penelitian jangka panjang untuk menemukan hal-hal baru dalam ilmu pengetahuan.

Penelitian secara ilmiah, dilakukan oleh manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah yang disertai dengan sesuatu keyakinan bahwa setiap gejala akan dapat ditelaah dan dicari hubungan sebab akibat, atau

kecenderungan-kecenderungan yang timbul. Suatu penelitian sebenarnya merupakan : *... the careful, diligent, and exhaustive investigation of a scientific subject matter, having as its aim the advancement of mankind's knowledge*" (H.L. Manheim, 1977: 17). Kegiatan tersebut disertai dengan asas pengaturan yakni usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan yang ada antara fakta yang diamati secara seksama. Pada setiap upaya yang dinyatakan sebagai upaya ilmiah, maka pertanyaan dasar yang diajukan sebagai tantangan terhadapnya adalah : sistem dan metode yang menjadi pedoman. Suatu penelitian sudah dimulai apabila seseorang berusaha untuk memecahkan suatu masalah secara sistematis, dengan metode atau teknik-teknik tertentu, yakni yang ilmiah. Dengan demikian, kegiatan ilmiah merupakan usaha untuk menganalisis serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten. Dalam hal ini, penelitian merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Tidaklah berlebihan kalau Manheim mengemukakan bahwa ilmu pengetahuan merupakan : *"... an (intersubjective), accurate, systematic analysis of a determinate body of (empirical) data, in order to discover recurring relationships among phenomena"* (H.L. Manheim, 1977: 24).

METODE DAN OBYEK PENELITIAN ILMIAH

Telah dikemukakan bahwa dalam setiap upaya yang dinyatakan secara ilmiah, pertanyaan dasar yang diajukan sebagai tantangan terhadapnya adalah : sistem dan metode yang menjadi pedoman. Sistem sebagai suatu susunan yang berfungsi dan bergerak; sesuatu cabang ilmu, senantiasa mempunyai obyeknya, dan obyek yang menjadi sasaran itu umumnya dibatasi. Sehubungan dengan hal itu, maka setiap ilmu lazimnya mulai dengan merumuskan suatu batasan (definisi) perihal apa yang akan dijadikan obyek studinya. Sedangkan suatu hal lain yang di dalam dunia keilmuan segera diletakkan pada masalah sistem adalah 'metode' Dalam arti kata yang sesungguhnya, maka metode (*methodos* = bahasa Yunani) adalah cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode yang menyangkut masalah cara kerja ; yaitu cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang

bersangkutan. Di samping pula penelitian ilmiah dicirikan sebagai suatu kegiatan yang empiris, rasional dan abstraktif. Untuk keperluan tersebut, maka cabang-cabang ilmu mengembangkan metodologinya (yaitu pengetahuan berbagai cara kerja) yang disesuaikan dengan obyek studi ilmu-ilmu yang bersangkutan. Metodik (suatu kumpulan metode-metode) itu merupakan jalan atau cara yang nantinya akan ditempuh guna lebih mendalami obyek studi.

Dengan demikian suatu metode dipilih dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan obyek studi. Kecenderungan untuk mengambil jalan sebaliknya, yakni dengan mencocokkan obyek studi dengan metode yang asal saja, adalah tindakan yang keliru. Catatan ini dikemukakan sehubungan dengan perkembangan dan adanya kecenderungan kuat untuk mengagungkan kuantifikasi terhadap berbagai gejala yang sesungguhnya sukar diukur.

Bertolak dari paparan di atas, paling tidak akan dapat dipahami bahwa antara obyek studi dengan metode yang dikembangkan untuk mempelajarinya terdapat hubungan sedemikian rupa sehingga metode menjadi masalah apriori. Obyeklah yang menentukan metode, dan bukan sebaliknya : dimana metode yang telah ada menentukan obyek.

APAKAH PENELITIAN HUKUM, MERUPAKAN PENELITIAN ILMIAH

Selama ini, penelitian hukum lebih banyak dikaitkan dengan penelitian lapangan (field research) atau penelitian sosiologis. Tak pelak lagi penelitian hukum yang tidak melibatkan penelitian sosiologis, tidak dianggap sebagai suatu kegiatan ilmiah. Pra-anggapan ini berlanjut pada adanya pandangan sinis bahwa penelitian hukum bukanlah kegiatan ilmiah dan tidak dilihat sebagai suatu ‘research’ atau penelitian. Dominasi ilmu sosiolog terhadap ilmu hukum Indonesia dalam dekade tahun 1960, berakibat penilaian bobot ilmiah terhadap suatu penelitian hukum. yang kalau tidak bersifat sociolegal atau ‘socio-yuridis’ akan dinilai kurang mempunyai bobot ilmiah. implikasi pandangan demikian dalam realitanya berakibat hilangnya kepercayaan para sarjana hukum, khususnya pada penilaian (disiplin) sendiri dengan

membiarkan orang yang berasal dari disiplin lain mengadakan penilaian. apakah kegiatan/aktivitas di bidang hukum merupakan suatu penelitian yang berbobot ilmiah atau tidak.

Domimasi sosiologi terhadap ilmu hukum Indonesia yang menumbuh kembangkan ‘optik deskriptif’ (yang melihat hukum tidak sebagai perangkat norma) tanpa disadari secara berangsur-angsur telah melemahkan kemampuan seorang calon sarjana hukum untuk mengadakan penelitian hukum normatif, baik yang bersifat sejarah hukum, hukum positif, perbandingan hukum maupun yang bersifat prakiraan (development research). Domimasi ilmu-ilmu sosiologi berlanjut pada pra-anggapan bahwa penelitian ilmiah dicirikan sebagai suatu kegiatan yang empiris, rasional dan abstraktif. Penelitian sosial selalu berkait dengan pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan sosial. Pra anggapan demikian akhirnya menghasilkan suatu konsep pemikiran bahwa :

1. Penelitian selalu dicirikan dengan pengumpulan data (logika berpikir deduktif, induktif)
2. Penelitian hk bukan penelitian ilmiah
3. Ada pemaksaan mengaplikasikan metode ilmu lain untuk penelitian hk.

Konsep pemikiran demikian mencuat sebagai akibat adanya suatu asumsi bahwa penelitian (ilmiah) dilakukan dalam rangkaian upaya untuk memperoleh suatu kebenaran (*truth*) ilmiah. Kebenaran tersebut merupakan suatu konklusi dari proses *logico-hypothetico-verifycative*.

Bertolak dari konsep penelitian ilmu-ilmu sosial, maka sangatlah sulit untuk dapat dipahami bahwa ilmu hukum normatif juga mengenal metode penelitian.

Dalam peristilahan. untuk menunjuk pada kegiatan ilmiah ilmu hukum, baik yang rnenyangkut ilmu hukum normatif maupun empiris. kiranya lebih tepat dipergunakan kata ‘kajian’ (di Belanda digunakan ‘*het bedrijven van de rechtswetenschap*’ ataupun : ‘*de behoefening van de rechtswetenschap*’). Pembedaan penelitian huklum normatif dan penelitian hukum empiris, tidak dapat pula

dilepaskan dengan adanya perbedaan ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empiris.

Perbedaan ilmu Hukum Normatif dan Empiris (DHM Meuwissen):

1. ilmu hukum empiris secara tegas membedakan antara fakta dengan norma
 2. bagi ilmu hukum empiris, gejala hukum harus murni empiris, yaitu fakta sosial;
 3. bagi ilmu hukum empiris, metode yang dipergunakan adalah metode ilmu empiris; dan
- ilmu hukum empiris merupakan ilmu yang bebas nilai..

PENELITIAN HUKUM NORMATIF

Metode penelitian hukum tidak dapat dilepaskan dengan sifat keilmuan ilmu hukum yang preskriptif dan karakter ilmu hukum yang sui-generis. Sifat sui-generis dicirikan dengan :

1. Sifat Empiris Analitis, yg membuat pemaparan dan analisis tentang isi (struktur) hukum yang berlaku.
2. Mensistimatisasi gejala2 yang dipaparkan dan dianalisis itu
3. Hermeneutik = menginterpretasi
4. Memberikan penilaian terhadap hukum yang berlaku
5. Memberikan model teoritis terhadap praktek hukum

Dokumentasi dan penelusuran bahan hukum, merupakan langkah awal penelitian hukum. Penelitian hukum atau '*legal research*' adalah " ... *seeking to find those authorities in the primary sources of the law that are applicable to particular legal situation*" bahkan Jacobstein & Mersky menandakan : "*the search is always first for mandatory primary sources. that is, constitutional or statutory provisions of the legislature. and court decisions of the jurisdiction involved. If this can be located than the search focuses on locating persuasive primary authorities, that is, decesions from court other common law jurisdiction. ... When in the legal search process primary authorities cannot be located, the searcher will seek for scondary authorities*".

Batasan di atas, mengingatkan bahwa, orang-orang yang bergelut dalam bidang profesi hukum, baik teoretis maupun praktis tidak pernah terlepas dari *'legal research'*. Sebagai bahan perbandingan, berikut dapat dilihat perbedaan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris, adaslah seperti nampak dalam bagan berikut :

No	Dilihat Dari	Penelitian Hukum Normatif	Penelitian Hukum Empiris
1.	Titik tolak	Norma (yang bermasalah : konflik, kabur, kosong)	Norma yang jelas
2	Obyek kajian	Asas, norma	Perilaku subyek hukum
3	Bahan yang dikaji	Bahan Hukum	Data
4	Hipotesis	Tidak menggunakan hipotesis	Ada atau tidaknya hipotesis, tergantung sifat penelitian
5	Pendekatan	Pendekatan yang lazim dipergunakan dalam penelitian normatif	Pendekatan hukum sosiologis

LANGKAH-LANGKAH DALAM PENELITIAN HUKUM NORMATIF

- a. Mengabstraksikan latar belakang permasalahan dengan pemaparan tentang kondisi norma (norma kabur, kosong ataupun konflik norma)
- b. Merumuskan rumusan masalah
- c. Mengidentifikasi teori-teori, konsep, ataupun pendapat sebagai landasan teoretis, yang akan dipergunakan sebagai landasan dalam menganalisis masalah dalam penelitian.

Setelah langkah-langkah tersebut ditempuh, maka teknis penguraian dalam penulisan penelitian hukum normatif, secara sistematis adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian
2. Metode Pendekatan
3. Sumber Bahan Hukum
4. Metode / Teknis Pengumpulan Bahan Hukum
5. Data Penunjang (kalau ada)
6. Teknis Analisis Bahan Hukum.

Berikut akan dijelaskan secara singkat, apa yang harus dimuat ke dalam ke 6 point tersebut di atas :

1. Jenis penelitian.

Berisikan gambaran kondisi norma untuk menjustifikasi mengapa penelitian tersebut perlu dilakukan secara normatif.

2. Metode pendekatan.

Metode pendekatan dalam penelitian hukum normatif adalah :

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*The Satute Approach*).
- b. Pendekatan Analisis Konsep Hukum (*The Analitical and Conceptual Approach*).
- c. Pendekatan Kasus (*The Case Approach*).
- d. Pendekatan Sejarah (*The Historical Approach*).
- e. Pendekatan Perbandingan Hukum (*Comparative Approach*).
- f. Pendekatan Fakta (*Fact Approach*).
- g. Pendekatan Frasa (*Fraser Approach*).

3. Sumber bahan hukum.

- a. Bahan Hukum Primer: Asas dan kaidah Hukum. Perwujudan asas dan kaidah hukum dapat berupa : Peraturan Dasar, Konvensi Ketatanegaraan, Peraturan Perundang-undangan, Hukum Tidak Tertulis, Putusan Pengadilan.
- b. Bahan Hukum Sekunder Publikasi Hukum, Internet dengan penyebutan nama situsnya.

4. Metode / teknis pengumpulan bahan hukum.

- a. Metode sistematis (*systematis method*).
- b. Metode bola salju (*snowball method*).
- c. Gabungan metode sistematis dan metode bola salju.

5. Data penunjang (kalau ada).

Data yang berupa hasil wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh kunci bidang hukum. Tokoh kunci ini harus disebutkan nama, umur, pekerjaan, alamat serta adanya persetujuan yang bersangkutan untuk diwawancarai dengan melampirkan bukti persetujuan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan.

6. Analisis bahan hukum.

Teknis analisis bahan hukum dalam penelitian hukum normatif adalah : Deskriptif-analisis dengan teknik : evaluatif, interpretatif, sistematis, konstruktif, argumentatif.

- a. Deskriptif : teknik dasar analisis yang tidak dapat dihindari penggunaannya. Deskripsi, berarti uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non-hukum;
- b. Evaluatif : melakukan penilaian/mengevaluasi tepat atau tidak tepat, benar atau tidak benar, salah atau tidak salah terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan-pernyataan, rumusan norma, keputusan baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun sekunder.
- c. Interpretatif menggunakan jenis-jenis penafsiran (perhatikan urutan-urutan penafsiran).
 - 1) Penafsiran Secara Otentik.
 - 2) Penafsiran Menurut Penjelasan Undang-undang.
 - 3) Yurisprudensi.
 - 4) Menurut Doktrin.
 - a) *Gramatical interpretatie*.
 - b) *Sistematische interpretatie*.
 - c) *Redeneering/Argumentum acontrario*.

- d) *Extensieve Interpretatie.*
- e) *Restrictieve hiterpretatie.*
- f) *Historische interpretatie (Recht & Wet).*
- g) Teleologis.
- h) Logis.
- i) Analogi.
- j) Konstruktif : pembentukan konstruksi-konstruksi yuridis dengan melakukan analogi dan pembalikan proposisi (acontrario).
- k) Sistematis : Upaya untuk mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum antara peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun dengan yang tidak sederajat.
- l) Argumentatif : tidak bisa dilepaskan dengan teknik evaluasi, karena penilaian harus didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum. Dalam pembahasan masalah, makin banyak argumen, makin menunjukkan kedalaman penalaran hukum:

DAFTAR PUSTAKA

- Amirin, Tatang M 1990. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta : Rajawali Press.
- Bruggink JJH 1996. *Refleksi tentang Hukum* (ab.) Arief Sidharta. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, Philipus M 1994. "Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)" dalam *Yuridika* Nomor 6 Tahun IX Nopember - Desember 1994.
- Manheim, H.L. 1977. *Sociological Research : Philosophy and Methods*. Illinois, Homewood : The Dorsey Press.
- Mercado, Cesar M 1974. *The Conduct of Sociasl Science Research*. Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Meuwissen, D.H.M. Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum. Dalam *Majalah Pro Justisia*.
- Sidharta, Arief B 2007. *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung : Rafika Aditama.
- Suryabrata, Sumadi 1983. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Rajawali Press.
- Vimal, Shah 1972. *Research Design and Strategies*. New York, Singapore : A/D/C.